



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile . 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 246 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN ISTRI
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** :
- Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal **26 Juni 2019** telah memiliki Istri a.n. **ANNA BERTA NUGROHO**, sesuai dengan Kutipan **Akta Nikah** Nomor : **3372-KW-26062019-0002** tanggal **26 Juni 2019**.
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Istri sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
 - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
 - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a/ KMK.03/1999.
- Memperhatikan** :
- Surat dari **Kepala SD Inpres 50 Kota Ambon** Nomor : **421.2.109SDInp50/2022** tanggal **31 Oktober 2022** perihal Permohonan **Tunjangan Istri** dari **LEKMANMORY WUTWENSA, S.Pd**
 - Kutipan **Akta Nikah** Nomor : **3372-KW-26062019-0002** tanggal **26 Juni 2019**.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : **LEKMANMORY WUTWENSA, S.Pd**
NIP : **19900624 201903 1 012**
Pangkat/Gol. Ruang : **Penata Muda (III/a)**
Unit Kerja : **SD Inpres 50 Kota Ambon**

Terhitung Mulai Tanggal **01 November 2022** Diberikan **Tunjangan Istri** a.n **ANNA BERTA NUGROHO** sebesar 10 % dari gaji pokok.

KEDUA

Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Istri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi

KETIGA

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 15 11 2022

a.n Pj. WALIKOTA AMBON
(SEKRETARIS KOTA)



Drs. AGUS RIRIMASSE, AP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
- Kepala SD Inpres 50 Kota Ambon;
- Yang Bersangkutan di tempat;
- Pertinggal.